



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 364 /KPTS/DISDAG/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
BIDANG PEMULIHAN EKONOMI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 217/KPTS/BPBD-SS/2020 telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa sebagai bentuk implementasi percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan tetap stabil selama pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Pemulihan Ekonomi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6


2. melakukan monitoring harga kebutuhan pokok dan penting agar tetap stabil;
3. melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok dan penting di gudang bulog dan gudang swasta;
4. melaksanakan monitoring terhadap kelancaran arus bahan pokok dan penting sehingga stok pangan aman dan terkendali;
5. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Belanja Tidak Terduga) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
6. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
7. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang